WALIKOTA KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 15A/KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);

b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);[1]

[1] KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 290);
10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 425);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kota/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
   1) informasi dan/atau data;
   2) inovasi dan teknologi;[2]
   3) infrastruktur;

[2] KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

4) ketentuan; dan
5) koordinasi;

d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Walikota Kupang sebagai Ketua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 15 Januari 2021
WALIKOTA KUPANG,

JEFFRISTON R. RIWU KORE

Tembusan, ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan Kota Kupang di Kupang;
4. Pimpinan Wilayah PT. Bank NTT di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Kota Kupang di Kupang;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Kupang di Kupang; dan
7. Anggota TP2DD Kota Kupang di Kupang.[3]

[3] KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 15A/KEP/HK/2021

TANGGAL : 15 Januari 2021

TENTANG : TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Walikota Kupang	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan ETP untuk peningkatan PAD
2.	Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3.	Sekretaris Daerah Kota Kupang	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	Sekretaris	Memberikan arahan kepada tim teknis dan *monitoring progress* penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat
6.	Kepala Bagian Ekonomi	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
7.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
8.	Inspektur Kota Kupang	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi
10.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kupang	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku industri dan perdagangan di wilayah Kota Kupang sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
11.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Kupang sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kota Kupang sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kota Kupang sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya
16.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan BPD Kota Kupang	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
17.	Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah.
18.	Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Pengawasan Kepatuhan BPD Kota Kupang	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD
19.	Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
	Kupang		anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai
20.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Kupang	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah
21.	Kepala Sub Bidang Perencanaan BPD Kota Kupang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan BPPRD Kota Kupang
22.	Kepala Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan BPD Kota Kupang	Anggota	Membantu tugas Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Pengawasan Kepatuhan BPPRD Kota Kupang
23.	Kepala Sub Bidang Anggaran dan Penyusunan APBD BKAD Kota Kupang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Kupang
24.	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan BKAD Kota Kupang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Kupang
25.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran BKAD Kota Kupang	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan BPPRD Kota Kupang
26.	Analis Yunior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
	Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur		(SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE